



PEMRINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting - Panyabungan

Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421 / 152 / p / 2016

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MATAHARI BARAT
Nama Pimpinan : ABDUL RAHIM, S.Pd
Alamat : Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Jenis Kegiatan : Pendidikan Keaksaraan, kesetaraan paket A, B, C Kursus
Dan Pelatihan
Tahun Berdiri : 2010
Nomor Akta Notaris : - 91 - Tanggal 30 Maret 2010
Dikeluarkan Oleh : FITRISNA, SH
S.K. MEN. KEH & HAM RI.
NOMOR : C - 353. HT 03.01 - TH 2001
TGL. 13 AGUSTUS 2001

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diajukan Lembaga, maka kepada Lembaga tersebut diatas diberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasioanal mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Januari 2018.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 11 Januari 2016



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



SYAHDAN LUBIS, AP
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
No. 19741111 199402 1 003

**"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MATAHARI BARAT"**

Nomor :- 91-

--Hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Maret dua ribu sepuluh (18-03-2010).-----
--Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----
--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA, Sarjana Hukum**, Notaris di
Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia Nomor C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut diakhir akta
ini:-----

I. --Tuan **ABDUL RAHIM, Sarjana Pendidikan**, kelahiran Longat,
tanggal 09 Agustus 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Longat,
Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :
1213050908680002.-----

II. --Nyonya **ADE IRMA SURYANI NASUTION, Sarjana
Pendidikan**, kelahiran Saba Jior, tanggal 19 Agustus 1969, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Desa Saba Jior, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213056908690001.-----

--Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

--Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga dengan
peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

--Lembaga ini bernama : **"PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "MATAHARI BARAT"** berkedudukan di



Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Barat, Kelurahan Longat.-----

--Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan Keputusan Badan Pengurus.-----

----- Pasal 2 -----

--Lembaga ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya mulai pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- Pasal 3 -----

--Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah :-----

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.-----
2. Menyelenggarakan Kegiatan sosial Kemasyarakatan.-----

----- Pasal 4 -----

--yang boleh diterima menjadi anggota Lembaga ialah setiap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal Sekitarnya dan di Indonesia pada Umumnya.-----

--Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.-----

--Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan itu diterima atau tidak.-----

--Anggota berhenti karena :-----

- a. Permintaannya sendiri :-----
- b. Meninggal Dunia :-----
- c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggotanya itu teristimewa karena anggota itu melanggar hukum peraturan-peraturan Lembaga atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik Lembaga. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan badan pengurus.-----

--Tentang pemberhentian itu berhak mengajukan sosial itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi sosial



yang diajukan itu.

—Anggota yang berhenti karena keputusan Rapat Badan Pengurus

dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu terkecuali jika

keputusan itu dibatalkan oleh rapat umum anggota.

—Para Anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta

menuruti anggaran dasar Lembaga ini demikian juga anggaran rumah

tangga dan keputusan—keputusan rapat anggota.

—Kekayaan Awal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

—Lembaga ini memperoleh kekayaan dari :

a. Uang Pangkal dan Uang Iuran.

b. Sumbangan—sumbangan Suka rela tidak mengikat.

c. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan

dengan hukum.

—Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang

iuran yang telah dibayar.

—Jumlah uang pangkal dan iuran akan ditetapkan didalam

anggaran rumah tangga.

----- Pasal 5 -----

—Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari

sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang

Bendahara dan beberapa anggota Badan pengurus.

—Anggota Badan Pengurus dipilih oleh rapat umum para anggota lembaga

untuk jangka waktu lima tahun lamanya akan tetapi setiap waktu dapat

diberhentikan oleh rapat itu juga.

—Anggota yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

----- Pasal 6 -----

—Ketua mewakili Lembaga ini dan segala hal dan perubahan baik di depan

dan/atau di luar pengadilan baik mengenai pengurusannya begitu pula

mengenai pemilihan dan secerusnya berhak pula melakukan segala

perbuatan apa saja guna dan lain dengan pembatasan bahwa untuk : -----



—Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : —

AKTA INI

—Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Panyabungan, pada hari, tanggal , bulan dan tahun yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : —

1. Nyonya **HENI WAHYUNI**, lahir di Gunung Tua, tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (01-08-1987), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213014108870004, Warga Negara Indonesia.--
2. Nyonya **HALIMAH**, lahir di Kayujati, tanggal tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-08-1987), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 02.1201.700887.0001, Warga Negera Indonesia.-----
—keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Panyabungan sebagai saksi-saksi.-----

—Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

—Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

—Dibuat sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya dengan aslinya. —



— F I T R I S N A, S H —